



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Reformasi RT 032/RW 012 Kelurahan Maulafa,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.B/2024/PNKpg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PNKpg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah sepeda wimcycle 20 Dragster dengan harga Rp. 1.700.000, 1 (satu) buah kunci L stir dengan harga Rp. 17.500, 1 (satu) buah kunci L rem dengan harga Rp. 15.000, 1 (satu) karet pompa dengan harga Rp. 5.000 dengan jumlah Rp. 1.737.500 tanggal 16 April 2024 dari Toko Sahabat Jalan Sudirman 90 Kupang;Dikembalikan kepada saksi korban Simson Tefi ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyetakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pekarangan rumah di Jalan Amabi, RT. 027 / RW.010, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk Wimcycle 20 Dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-166-210125-5, Warna Merah Maron, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban SIMSON TEFI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pekarangan rumah kontrakan saksi korban SIMSON TEFI di Jalan Amabi, RT.027/RW.010, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berawal ketika Terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO melewati depan rumah kontrakan saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda dayung Wimcycle warna Merah Maron sedang diparkir di pekarangan rumah kontrakan saksi korban, muncul niat terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kontrakan saksi korban dan tanpa izin pemiliknya, terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO langsung mengambil sepeda dengan cara menaiki sepeda dayung tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah kontrakan saksi korban dan menyimpannya di suatu tempat di pinggir jalan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat reparasi sepeda yang juga tempat jual beli sepeda milik saksi MUHAMAD SALMAN dengan maksud Terdakwa untuk menjual barang hasil kejahatan dimaksud.

Bahwa ketika Terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO sampai di tempat jual beli sepeda milik Saksi MUHAMAD SALMAN, terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda tersebut dengan mengatakan “ Paman Beli sepeda ko?” yang dijawab oleh Saksi MUHAMAD SALMAN “Sepeda apa?” yang dijawab oleh Terdakwa “ Sepeda di rumah ” . Selanjutnya Saksi MUHAMAD SALMAN berboncengan dengan Saksi YANDRI SOLE bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa guna melihat sepeda yang akan dijual oleh Terdakwa namun, sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO berhenti di pinggir jalan dan menyuruh saksi MUHAMAD SALMAN untuk melihat sepeda yang hendak dijualnya tersebut. Setelah Terdakwa memperlihatkan sepeda dayung tersebut kepada Saksi MUHAMAD SALMAN, Terdakwa menawarkan harga jual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun karena melihat kondisi sepeda dayung tersebut masih baru, Saksi MUHAMAD SALMAN tidak jadi membelinya karena harga yang ditawarkan sangat murah dibandingkan dengan kondisi sepeda dayung yang masih baru, dan pada saat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperlihatkan sepeda dayung tersebut kepada saksi MUHAMAD SALMAN, saksi YANDRI SOLE sempat merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya.

Bahwa pada keesokan harinya, Saksi korban SIMON TEFI pergi ke tempat Saksi MUHAMAD SALMAN dengan maksud untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual sepeda di tempat usaha Saksi MUHAMAD SALMAN karena sepedanya hilang, dan ketika itu Saksi MUHAMAD SALMAN menyampaikan bahwa malam sebelumnya terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO datang menawarkan sepeda dayung, namun Saksi tidak membelinya karena harganya terlalu murah sementara sepeda dimaksud masih kelihatan baru dibeli. Kemudian saksi MUHAMAD SALMAN memperlihatkan video sepeda tersebut kepada saksi korban SIMON TEFI yang sebelumnya sempat direkam oleh Saksi YANDRI SOLE dengan menggunakan handphonenya, dan ketika saksi korban mengetahui bahwa sepeda dayungnya benar seperti yang ada dalam rekaman tersebut, lalu Saksi YANDRI SOLE mengirim rekaman tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi DAVID YULIUS LENA selaku pemilik rumah tempat saksi korban tinggal, dan pada pagi harinya saksi korban menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan sepeda yang telah diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar kembali sepeda tersebut ke rumah saksi korban, lalu pada sore harinya saksi DAVID YULIUS LENA pergi ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Kemarin dulu lu ada angkat sepeda?” yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “iya”, dan atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO kepada pihak yang berwajib. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama namun tidak sampai ke tahap pengadilan karena perkara tersebut diselesaikan secara damai di Kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SIMON TEFI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIMSON TEFI alias SIMSON** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu Abner Fransiskus Bana.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak tahu terdakwa namun, saksi sudah sering melihat Abner Fransiskus Bana karena terdakwa sering datang membeli salome di tempat jualan salome milik saksi dan setelah kejadian ini baru saksi ketahui nama lengkapnya yaitu Abner Fransiskus Bana atau yang biasa dipanggil Nero;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Abner Fransiskus Bana;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Abner Fransiskus Bana adalah barang berupa sepeda merk Wimcycle 20, warna merah maroon milik saksi sendiri.
- Bahwa Sepeda merk Wimcycle warna merah maroon tersebut adalah milik saksi, yang mana saksi beli dari Toko Sahabat yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Kupang pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dan saksi mempunyai bukti pembelian atas sepeda tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saksi membeli sepeda tersebut kemudian saksi membawa pulang sepeda yang dibeli ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Amabi, RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Setelahnya saksi memarkir sepeda tersebut di halaman depan rumah kontrakan saksi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi melihat sepeda tersebut sudah tidak ada lagi di halaman rumah kontrakan saksi lalu saksi mencari sepeda tersebut di sekitaran rumah saksi dan tetangga sekitar namun tidak ketemu. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saksi mencari sepeda tersebut lagi, kemudian saksi mampir di tempat penjualan sepeda di Jalan Sukun I, saksi bertanya kepada pemilik tempat penjualan sepeda yang ber ada di tempat tersebut kemudian ada seorang laki - laki yang selanjutnya saksi ketahui bernama saksi Muhamad Salman memberitahukan kepada saksi bahwa malam sekitar 23.00 WITA ada seorang laki - laki yang datang ke tempat tersebut untuk menjual

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah sepeda dan sempat dibuatkan video oleh anak buah saksi Muhamad Salman (direkam dengan menggunakan handphone) kemudian orang - orang tersebut memperlihatkan kepada saksi video tersebut lalu saksi melihat sepeda yang akan di jual tersebut adalah benar milik saksi kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan saksi bertanya kepada orang - orang di sekitar rumah saksi lalu saksi mendapat informasi tentang identitas diri yang mengambil sepeda tersebut yaitu bernama Abner Fransiskus Bana yakni terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal terdakwa, saksi kemudian pergi ke rumahnya terdakwa dan setelah di rumahnya tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa; “sepeda di mana?” lalu terdakwa mengatakan “beta sonde tahu” lalu saksi mengatakan “ada vidio lu ada ada mau jual itu sepeda” kemudian terdakwa Abner Fransiskus Bana mengatakan “beta sonde tau, beta mabok” kemudian Abner Fransiskus Bana berjalan menuju arah belakang rumahnya dan saksi juga mengendarai sepeda motor berjalan menuju ke jalan raya dan setelah sudah sampai di jalan raya saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengambil sepeda tersebut dari dalam semak - semak rumput dan memberikan sepeda tersebut kepada saksi lalu terdakwa Abner Fransiskus Bana berjalan kembali menuju ke rumahnya;
- Bahwa setelahnya saksi memperoleh kembali sepeda miliknya tersebut dalam keadaan utuh namun saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena warga sekitar menyarankan saksi untuk melakukan pelaporan mengingat terdakwa sudah sering melakukan tindakan pencurian di sekitar daerah tempat tinggal saksi;

Terhadap keterangan **Saksi Simson Tefi**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMAD SALMAN alias SALMAN** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Simson Tefi dan terdakwa Abner Fransiskus Bana
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut terjadi setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Amabi, RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Simson Tefi sedangkan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu Abner Fransiskus Bana;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu saksi berada di rumah saksi bersama dengan anak kerja saksi yakni saudara Yandri Sole. Kemudian terdakwa Abner Fransiskus Bana datang ke rumah saksi kemudian terdakwa Abner Fransiskus Bana bertemu dengan saksi lalu Abner Fransiskus Bana mengatakan kepada saksi “paman beli sepeda ko?” lalu saksi bertanya “sepeda apa?” dan di jawab oleh Abner Fransiskus Bana “sepeda di rumah” kemudian saat itu juga terdakwa mengambil sepeda tersebut lalu memperlihatkan kepada saksi lalu menawarkan saksi untuk membeli sepeda tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 untuk jamnya saksi tidak terlalu perhatikan tetapi masih di waktu pagi hari, saksi Simson Tefi datang ke tempat saksi untuk menanyakan terkait sepeda saksi korban yang hilang, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Simson Tefi bahwa semalam terdakwa Abner Fransiskus Bana datang ke tempat saksi untuk menjual sebuah sepeda tetapi saksi tidak membeli sepeda tersebut karena harganya terlalu murah dan sepeda tersebut masih kelihatan baru dibeli;
- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan video kepada Simson Tefi yang sebelumnya direkam oleh saudara Yandri Sole pada malam sebelumnya ketika terdakwa Abner Fransiskus Bana hendak menjual sepeda tersebut kemudian saksi Simson Tefi membenarkan bahwa sepeda yang hendak dijual tersebut adalah benar miliknya yang hilang sehari sebelum;
- Bahwa sepeda yang hendak dijual oleh terdakwa adalah sepeda merk Wimcycle 20, warna merah maroon;

Terhadap keterangan saksi **Muhamad Salman**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa terdakwa mengaku yang mengambil barang milik Simson Tefi berupa 1 (satu) unit sepeda tanpa izin atau terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda milik Simson Tefi;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Sekira Pukul 22.00 Wita, bertempat di Pekarangan rumah kontrakan korban bernama Sdr. Simson Tefi yang beralamat di Jalan Amabi, RT. 027 / RW. 010, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemilik barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Wimcycle 20, Warna Merah Maroon.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda tersebut, posisi keberadaan semula sepeda tersebut sementara disimpan pada pekarangan rumah Saksi Simson Tefi, dan pada saat terdakwa mengembalikan sepeda tersebut kepada saksi Simson Tefi, saat itu saudara Simson Tefi mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda tersebut baru saja dibeli oleh saudara Simson Tefi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saat itu malam hari terdakwa sedang membeli rokok di depan Jalan Amabi dekat Gereja Katholik Tofa, setelah itu terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah terdakwa, saat terdakwa melewati depan rumah korban Simson Tefi, terdakwa melihat ada sebuah sepeda Model wimcyle yang sementara disimpan di pekarangan rumah. Melihat hal tersebut maka muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut untuk kemudian dijual untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Simson Tefi dan mengambil sepeda tersebut dan kemudian mendorong sepeda tersebut keluar dari pekarangan rumah, setelah itu terdakwa menaiki sepeda tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sukun untuk menjual sepeda tersebut kepada salah seorang tukang reparasi sepeda sekaligus tempat jual beli sepeda yang biasanya terdakwa kenali dengan nama Paman Salman yang beralamat di jalan Sukun.
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat usaha Paman Salman tersebut kemudian terdakwa bertemu langsung dengan Paman Salman dan terdakwa mengatakan kepada Paman Salman; "Paman beta mau jual sepeda" , maka kemudian Paman Salman memperhatikan sepeda yang telah terdakwa bawa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah diamati kemudian Paman Salman mengatakan kepada terdakwa: “saya tidak berani beli karena saya takut ini barang pencuri. Ini sepeda masih kelihatan baru” ,

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Paman Salman tersebut maka kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan pulang kerumah terdakwa dengan menaiki sepeda tersebut, setelah tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, saat itu terdakwa memberhentikan sepeda yang terdakwa kemudi kemudian terdakwa menyimpan sepeda tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana terdakwa simpan di sekitaran semak-semak tumbuhan agar tidak terlihat oleh orang lain, dan setelah selesai menyimpan sepeda tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidur, kemudian pagi harinya datang pemilik sepeda yakni saudara Simson Tefi ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan sepedanya;
- Bahwa setelahnya terdakwa langsung pergi ke tempat terdakwa menyimpan sepeda tersebut dan kemudian terdakwa mengembalikan sepeda tersebut kepada saudara Simson Tefi;
- Bahwa sehari setelahnya terdakwa ditangkap oleh polisi dan mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama, dan terdakwa ditahan di Polsek Maulafa selama 20 (dua puluh hari) namun perkara tersebut di selesaikan secara damai dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah sepeda wimcycle 20 Dragster dengan harga Rp. 1.700.000, 1 (satu) buah kunci L stir dengan harga Rp. 17.500, 1 (satu) buah kunci L rem dengan harga Rp. 15.000, 1 (satu) karet pompa dengan harga Rp. 5.000 dengan jumlah Rp. 1.737.500 tanggal 16 April 2024 dari Toko Sahabat Jalan Sudirman 90 Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pekarangan Rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah mengambil sepeda merk Wimcycle 20, warna merah maroon milik anak dari saksi korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda merk Wimcycle 20, warna merah maroon kemudian mendorong sepeda tersebut keluar pekarangan dan berusaha menjualnya kepada saksi Muhammad Salman alias Salman;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda merk Wimcycle 20, warna merah maroon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum ;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abner Fransiskus Ruben Bana alias Nero** , telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil benda tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Simson Tefi dan mengambil sepeda tersebut dan kemudian mendorong sepeda tersebut keluar dari pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sukun untuk menjual sepeda tersebut kepada salah seorang tukang reparasi sepeda sekaligus tempat jual beli sepeda yang biasanya Terdakwa kenali yang bernama Paman Salman yang beralamat di jalan Sukun;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan dan tidak terpisahkan dengan unsur mengambil sesuatu benda dan benda tersebut, yakni Terdakwa **Abner Fransiskus Ruben Bana alias Nero** mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Simson Tefi dan mengambil sepeda tersebut dan kemudian mendorong sepeda tersebut keluar dari pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sukun untuk menjual sepeda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Abner Fransiskus Ruben Bana alias Nero** mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-120-116-210125-5, warna merah maroon pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan dengan cara - cara sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas dimana sepeda tersebut adalah milik saksi korban Simson Tefi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah terbukti milik Saksi Simson Tefi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum artinya perbuatan itu yakni perbuatan menguasai suatu benda yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Abner Fransiskus Ruben Bana** mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Amabi RT 027 / RW 010 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Simson Tefi dan mengambil sepeda tersebut dan kemudian mendorong sepeda tersebut keluar dari pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sukun untuk menjual sepeda tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang yakni Simson Tefi dan sepeda tersebut seolah-olah milik sendiri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ waktu malam hari ” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut diatas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP) ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman untuk waktu istirahat tersebut. Syarat/ keadaan ketiga menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/ harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa ada pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan Pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran si pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Sekira Pukul 22.00 Wita, bertempat di Pekarangan rumah kontrakan korban bernama Sdr. Simson Tefi yang beralamat di Jalan Amabi, RT. 027 / RW. 010, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa **Abner Fransiskus Ruben Bana alias Nero** mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah milik saksi korban Simson Tefi yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Simson Tefi dan mengambil sepeda tersebut dan kemudian mendorong sepeda tersebut keluar dari pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda tersebut dan langsung menuju ke Jalan Sukun untuk menjual sepeda tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang yaitu saksi Simson Tefi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah sepeda wimcycle 20 Dragster dengan harga Rp. 1.700.000, 1 (satu) buah kunci L stir dengan harga Rp. 17.500, 1 (satu) buah kunci L rem dengan harga Rp. 15.000, 1 (satu) karet pompa dengan harga Rp. 5.000 dengan jumlah Rp. 1.737.500 tanggal 16 April 2024 dari Toko Sahabat Jalan Sudirman 90 Kupang;

Adalah milik dari saksi Simson Tefi maka dikembalikan kepada saksi korban Simson Tefi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan jalannya sidang;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABNER FRANSISKUS RUBEN BANA alias NERO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Wimcycle 20 dragster SNI : 1049:2008, NPB : 2-120-116-210125-5, warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah sepeda wimcycle 20 Dragster dengan harga Rp. 1.700.000, 1 (satu) buah kunci L stir dengan harga Rp. 17.500, 1 (satu) buah kunci L rem dengan harga Rp. 15.000, 1 (satu) karet pompa dengan harga Rp. 5.000 dengan jumlah Rp. 1.737.500 tanggal 16 April 2024 dari Toko Sahabat Jalan Sudirman 90 Kupang;

Dikembalikan kepada saksi korban Simson Tefi ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H, sebagai Hakim Ketua , Seppin Leiddy Tanuab, S.H, dan Sarlota Marselina Suet, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Risky Pastora Loak,S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ttd

Sarlota Marselina Suet , S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Nyoman A. Hermawan,S.T..S.H., M.MT., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

David Bistolen, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kpg